



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1061 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DALAM KERANGKA PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH
REPUBLIK MAURITIUS (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MAURITIUS*)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral melalui pelaksanaan perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional antara Republik Indonesia dengan Republik Mauritius dalam kerangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun

2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional, Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dapat membentuk Kelompok Perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas Kelompok Perunding tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada Pembentukan Kelompok Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional untuk Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Mauritius (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kelompok Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional untuk Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Mauritius (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34);

9. Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS*).
- KESATU : Membentuk Kelompok Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Mauritius (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius*) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Tim Pelaksana Perundingan yang selanjutnya disebut Kelompok Perunding IMU-PTA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Perunding IMU-PTA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas:

- a. Ketua
 1. memimpin perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan berdasarkan kepentingan nasional; dan
 2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Perunding IMU-PTA.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dan menggantikan apabila Ketua berhalangan.
- c. Sekretaris
 1. melaksanakan tertib administrasi perundingan IMU-PTA;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan perundingan IMU-PTA; dan
 3. mempersiapkan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding IMU-PTA.
- d. Wakil Sekretaris
 1. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tertib administrasi perundingan IMU-PTA;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan perundingan IMU-PTA; dan
 3. membantu mempersiapkan pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding IMU-PTA.
- e. Tim Pelaksana Perundingan mempunyai tugas melakukan perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan IMU-PTA berdasarkan kepentingan nasional.

KETIGA : Tim Pelaksana Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas perundingan sesuai dengan bidangnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok

Perunding IMU-PTA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

- KEEMPAT : Ketua Kelompok Perunding IMU-PTA dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelompok perunding IMU-PTA.
- KELIMA : Masa tugas Kelompok Perunding IMU-PTA dihitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan selesainya seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Perunding IMU-PTA.
- KEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perundingan di Indonesia dan kesekretariatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- b. Biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Perunding IMU-PTA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait atau Lembaga lainnya.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1061 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA
PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH
REPUBLIK MAURITIUS (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DALAM KERANGKA PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK
MAURITIUS (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MAURITIUS*)

Ketua : Duta Besar L. Amrih Jinangkung, Kementerian
Luar Negeri.

Wakil Ketua : Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional, Kementerian Perdagangan

Sekretaris : Direktur Afrika, Direktorat Jenderal Asia
Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri

Wakil Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Kementerian
Perdagangan

Tim Pelaksana Perundingan

1. Kepala Biro Advokasi Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Perdagangan.

2. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
3. Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
5. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
7. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
8. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
9. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
10. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
11. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
12. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
13. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Direktur Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
15. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

16. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
21. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
22. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
23. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
24. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
25. Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar, Kedeputusan Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
27. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ZULKIFLI HASAN

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

